

BAB IV
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

A. Aspek Yuridis Pemberian Bantuan Hukum

Secara yuridis, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hak dasar yang harus di dapatkan oleh masyarakat, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan *implementasi* sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap warga negara akan kebutuhan terhadap akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Konstitusi negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dengan menyatakan diri sebagai negara hukum maka segala hak-hak dasar warga negara di bidang hukum harus di penuhi oleh negara, salah satu yang menjadi hak dasar dari masyarakat di bidang hukum adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma .

Lebih lanjut pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum sebagai hak dasar dari masyarakat dapat dilihat dalam ketentuan pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“. Ketentuan dalam pasal ini semakin di kuatkan dengan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan“, dimana dari ketentuan pasal ini secara *implisit* mengandung makna bahwa negara menjamin hak asasi setiap masyarakat, salah satunya di bidang hukum yaitu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Sebagai bentuk dari pelaksanaan perintah Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak-hak masyarakat di bidang hukum, beberapa produk hukum yang di hasilkan atau di buat oleh lembaga negara memberikan jaminan kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan hukum secara cuma-cuma. Produk hukum yang memberikan jaminan akan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tersebut antara lain,

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG.

Namun jika dilihat dari *substansi* yang di atur dalam lima Undang-Undang di atas belum dapat memenuhi harapan atau tujuan yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, mengingat yang di ataur dalam Undang-Undang tersebut hanya memberikan jaminan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang mengalami permasalahan hukum pada tingkat di persidangan (*Litigasi*), dan belum menyentuh aspek bantuan hukum di luar persidangan (*non Litigasi*).

B. Pemberian Bantuan Hukum sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Masyarakat.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sebagai mana di atur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum merupakan bentuk dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi dari setiap masyarakat di bidang hukum, yaitu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma baik di tingkat persidangan (*litigasi*) maupun bantuan hukum di luar persidangan (*non litigasi*).

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum negara belum mampu memenuhi apa yang menjadi hak dasar setiap masyarakat di bidang hukum yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, hal ini dikarenakan peraturan yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 hanya mengatur mengenai

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum di persidangan (*litigasi*).

Menurut **Clarence J. Dias**, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah “segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya *finansial* yang cukup”⁴⁹.

Pendapat Clarence J Dias sejalan dengan apa yang di amanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tujuan dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, dimana dalam hal ini bantuan hukum tidak hanya di berikan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan hukum di pengadilan saja melainkan juga kepada masyarakat umum yang memiliki permasalahan hukum di luar pengadilan. Sebagai mana tertuang dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum yang menyatakan bahwa tujuan dari pemberian bantuan hukum antara lain untuk mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak masyarakat sebagai subjek hukum dan mengadakan pembaharuan hukum serta perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

“Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang bantuan hukum merupakan upaya kemajuan di bidang hukum, dimana masyarakat yang

⁴⁹ Anwar, Yesmil dan Adang op cit hlm 55

tidak mampu secara *finansial* saat ini dapat mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa perlu mengeluarkan biaya apapun. Yang paling utama dengan adanya Undang-Undang bantuan hukum ini masyarakat tidak hanya dapat memperoleh bantuan hukum ketika mengalami permasalahan hukum di pengadilan saja, artinya masyarakat juga dapat mendapatkan bantuan hukum di luar pengadilan, hal ini sejalan dengan yang di amanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga anggaran dasar dari lembaga bantuan hukum itu sendiri dimana salah satunya adalah untuk mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran kepada masyarakat akan haknya sebagai subjek hukum⁵⁰.

Menurut Todung Mulya Lubis, hubungan antara bantuan hukum dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah: bantuan hukum adalah upaya mengisi Hak Asasi Manusia terutama bagi lapisan masyarakat miskin⁵¹.

Pemberian bantuan hukum sebagai salah satu upaya dalam mengisi hak asasi manusia seperti yang di kemukakan oleh Todung Mulya Lubis artinya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu merupakan suatu hal yang wajib di berikan tanpa dapat di tunda atau di kurangi. Ketentuan serupa juga di atur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 28 G Ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Risky Fatahilah selaku Kepala Divisi Advokasi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, pada hari Kamis Tanggal 5 November 2015. -

⁵¹ Todung Mulya Lubis op cit *hlm* 2

merupakan hak asasi“, dan dalam Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan“.

C. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

1. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

a. Syarat-Syarat Pemohonan Bantuan Hukum

Mengajukan Permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya Identitas Pemohon dan Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.

- 1) Pemohon Menyerahkan Dokumen yang berkaitan dengan perkara dan,
- 2) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

b. Tata cara permohonan

- 1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Organisasi pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Permohonan paling sedikit memuat, Identitas Pemohon Bantuan Hukum dan Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- 3) Jika pemohon bantuan hukum buta huruf maka dapat mengajukan permohonan secara lisan dan pemberi bantuan hukum menuangkan

permohonan tersebut dalam bentuk tertulis yang kemudian di tandatangani atau cap jempol oleh pemohon.

c. Batas waktu Permohonan

- 1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- 2) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- 3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- 4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis paling lama 3 (tiga) Hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya pemohon yang harus memenuhi persyaratan, melainkan Organisasi bantuan hukum yang melaksanakan kegiatanpun harus memenuhi persyaratan yang di tentukananantara lain.

d. Standar Pelaksanaan Bantuan Hukum

- 1) Syarat Pemberi Bantuan Hukum
 - a) Berbadan Hukum

- b) Terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - c) Memiliki Kantor Atau kesekretariat yang tetap
 - d) Memiliki Pengurus dan,
 - e) Memiliki program Bantuan Hukum
- 2) Advokad

Untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu advokad pada organisasi bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a) Terdaftar pada salah satu organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
- b) Tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang di buktikan dengan surat keterangan dari induk organisasi.
- c) Tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal yang di buktikan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

3) Paralegal

Untuk dapat memberikan bantuan hukum paralegal pada organisasi bantuan hukum harus memenuhi syarat.

- a) Terdaftar pada salah satu organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
- b) Telah mengikuti pelatihan paralegal yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal.

- c) Tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan bantuan hukum paralegal yang di buat oleh pemberi bantuan hukum dimana tempat paralegal tersebut terdaftar.

4) Dosen

Untuk dapat memberikan bantuan hukum Paralegal/Dosen pada organisasi bantuan hukum harus memenuhi syarat.

- a) Terdaftar pada salah satu organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
- b) Berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar di fakultas hukum atau fakulyas syariah.

5) Mahasiswa

Untuk dapat memberikan bantuan hukum paralegal/Mahasiswa harus memenuhi syarat;

- a) Terdaftar pada salah satu organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
- b) Merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah yang di buktikan kartu tanda mahasiwa yang masih berlaku.
- c) Telah lulus hukum acara pidana, hukum acara perdata,dan/atau hukum acara tata usaha Negara yang di buktikan dengan traskrip nilai yang di legalisir.
- d) Telah mengikuti pelatihan paralegal yang di buktikan dengan sertifikat paralegal.

6) *Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum.*

a) *Proses Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum.*

(1) *Verifikasi* adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh organisasi bantuan hukum masyarakat.

(2) *Akreditasi* adalah penilaian dan pengakuan terhadap organisasi bantuan hukum masyarakat yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.

b) *Jangka Waktu Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum.*

(1) *Verifikasi dan Akreditasi* dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap organisasi bantuan hukum yang memberikan layanan Bantuan Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum.

(2) *Verifikasi dan Akreditasi* dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak pengumuman pendaftaran.

c) *Pengumuman pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum.*

- (1) Menteri mengumumkan pelaksanaan *Verifikasi dan Akreditasi* bagi organisasi bantuan hukum yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum.
 - (2) Pengumuman dimuat dalam media cetak, media elektronik dan website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (3) Pengumuman paling sedikit memuat: waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran.
 - (4) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi bantuan hukum, dan
 - (5) Waktu pelaksanaan *Verifikasi dan Akreditasi*.
- d) Tahapan *Verifikasi dan Akreditasi* Organisasi Bantuan Hukum.

Tahapan dalam melakukan *Verifikasi dan Akreditasi* Pemberi Bantuan Hukum dilakukan dengan cara:

- (1) Permohonan *Verifikasi dan Akreditasi*

Permohonan *Verifikasi dan Akreditasi* Organisasi Bantuan Hukum baik secara elektronik maupun non-elektronik harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut.

- (a) Fotokopi salinan akta pendirian organisasi bantuan hukum.
- (b) Fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (c) Fotokopi akta pengurus organisasi bantuan hukum.
- (d) Fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada organisasi bantuan hukum.

- (e) Fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku.
 - (f) Fotokopi dokumen mengenai status kantor organisasi bantuan hukum.
 - (g) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak organisasi bantuan hukum.
 - (h) Laporan pengelolaan keuangan, dan
 - (i) Program Bantuan Hukum yang akan dan yang telah dilakukan.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (a) Pencocokan identitas organisasi Bantuan Hukum.
 - (b) Pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian organisasi Bantuan Hukum, dan
 - (c) Pengecekan program pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan kegiatan baik *litigasi* maupun *non litigasi*.
- (3) Pemeriksaan faktual terhadap Organisasi Bantuan Hukum dilakukan dengan.
- (a) Pengecekan Status Badan Hukum Organisasi Bantuan Hukum.

Persyaratan berbadan hukum dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagi organisasi bantuan hukum yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka organisasi bantuan hukum dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum.

Bagi organisasi bantuan hukum yang belum memenuhi syarat sebagai badan hukum tetap dapat dilakukan *Verifikasi* dan *Akreditasi*, dengan ketentuan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagai badan hukum sampai dengan berakhirnya tahapan *Verifikasi* dan *Akreditasi* paling lambat 2 (dua) bulan sejak pengumuman pendaftaran.

(b) Pemeriksaan Dokumen Akta Pendirian Organisasi Bantuan Hukum.

Pemeriksaan atas salinan akta pendirian organisasi bantuan hukum dilakukan dengan mencocokkan salinan akta yang asli dengan melampirkan fotokopi salinan akta yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli. Dalam hal instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli tidak mempunyai kantor di kota/kabupaten setempat, legalisir dilakukan pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

(c) Pemeriksaan Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Bantuan Hukum.

Pemeriksaan atas dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dilakukan dengan mencocokkan dokumen asli dengan melampirkan fotokopi dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dilegalisir.

(d) Pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan Organisasi Bantuan Hukum.

Pemeriksaan atas dokumen mengenai status kantor organisasi bantuan hukum dilakukan dengan pengecekan langsung ke alamat kantor dan dokumen status kantor.

(e) Pengecekan kepengurusan Organisasi Bantuan Hukum.

Pengecekan dilakukan dengan mencocokkan akta pengurus organisasi bantuan hukum yang asli dengan melampirkan fotokopi akta pengurus yang telah dilegalisir.

(f) Pengecekan izin atau *lisensi* beracara bagi advokat pada Organisasi Bantuan Hukum.

Pengecekan dilakukan dengan mencocokkan surat penunjukan sebagai advokat pada organisasi bantuan hukum yang asli dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.

- (4) Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Persyaratan Organisasi Bantuan Hukum.
- (a) Dalam hal kelengkapan persyaratan belum lengkap, Panitia memberitahukan secara tertulis kepada Organisasi Bantuan Hukum untuk melengkapi Persyaratan.
 - (b) Organisasi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima, harus melengkapi kelengkapan persyaratan.
 - (c) Dalam hal Lembaga atau organisasi tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan *Verifikasi* dan *Akreditasi* dinyatakan ditolak.
- (5) Pengumuman Hasil *Verifikasi*
- (a) Panitia berdasarkan hasil pemeriksaan berkas permohonan dapat menolak atau menerbitkan sertifikasi lulus *Verifikasi*.
 - (b) Pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
 - (c) Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.
 - (d) Hasil pelaksanaan *Verifikasi* disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan disertai saran dan

pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Panitia.

(e) Hasil pelaksanaan *Verifikasi* menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemberian *Akreditasi*.

(6) Pengklasifikasian atau *Akreditasi* Organisasi Bantuan Hukum.

Setelah semua persyaratan di nyatakan lengkap dan dinyatakan lolos *Verifikasi* kemudian akan dilakukan *Akreditasi* terhadap Organisasi Bantuan Hukum dengan klasifikasi Pemberi Bantuan Hukum menjadi, Pemberi Bantuan Hukum dengan *Akreditasi* A,B, dan C.

(a) Organisasi Bantuan Hukum yang mendapatkan kategori/*Akreditasi* A memiliki kriteria sebagai berikut:

- Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enampuluh) kasus.
- Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program.
- Jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal.

- Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
 - Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor.
 - Kepengurusan lembaga.
 - Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak organisasi bantuan hukum, dan
 - Jaringan yang dimiliki organisasi bantuan hukum.
- (b) Organisasi Bantuan Hukum yang mendapatkan katagori/*Akreditasi* A memiliki kriteria sebagai berikut:
- Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus.
 - Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program.
 - Jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang.
 - Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal.
 - Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
 - Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor.

- Kepengurusan lembaga lengkap.
- Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
- Nomor Pokok Wajib Pajak organisasi bantuan hukum, dan
- Jaringan yang dimiliki organisasi bantuan hukum.

(c) Organisasi Bantuan Hukum yang mendapatkan katagori/*Akreditasi* A memiliki kriteria sebagai berikut:

- Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus.
- Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) Program.
- Jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang.
- Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan Paralegal.
- Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor.
- Kepengurusan lembaga lengkap.
- Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.

- Nomor Pokok Wajib Pajak organisasi bantuan hukum, dan
- Jaringan yang dimiliki organisasi bantuan hukum.

(7) Penetapan *Verifikasi* dan *Akreditasi* organisasi bantuan hukum.

Setelah dilakukan *Verifikasi* dan *Akreditasi terhadap* organisasi bantuan hukum, maka Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia akan menetapkan organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, penetapan tersebut di tuangkan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

e. Panitia Tim *Verifikasi* dan *Akreditasi* Organisasi Bantuan Hukum.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan *Verifikasi* dan *Akreditasi* terhadap organisasi bantuan hukum dengan membentuk Panitia yang bersifat *ad hoc* dan *independen*. Dalam melaksanakan tugasnya panitia dibantu oleh sekretariat tim dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia.

1) Susunan Panitia Tim *Verifikasi* dan *Akreditasi* Organisasi Bantuan Hukum.

Susunan keanggotaan Panitia dalam tim *Verifikasi* dan *Akreditasi* Organisasi Bantuan Hukum terdiri atas.

- a) 1(satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b) 1(satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- c) 5(lima) orang anggota yang terdiri atas:
 - (1) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
 - (2) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
 - (3) 1 (satu) orang yang berasal dari unsur organisasi bantuan hukum.

2) Syarat Sebagai Panitia Tim *Verifikasi* dan *Akreditasi* Organisasi Bantuan Hukum.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitia tim *Verifikasi* dan *Akreditasi* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia.
- b) Berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- c) Berpendidikan paling rendah strata I.
- d) Memahami tugas dan fungsi lembaga Pemberi Bantuan Hukum; dan
- e) Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Selain memenuhi syarat tersebut, bagi Panitia yang berasal dari organisasi bantuan hukum juga harus memenuhi syarat

berpengalaman di bidang pemberian Bantuan Hukum paling singkat 2 (dua) tahun.

3) Tugas Panitia Tim *Verifikasi* dan *Akreditasi* Organisasi Bantuan Hukum.

- a) Panitia bertugas mengumumkan pendaftaran, menseleksi, mengevaluasi, dan menentukan kelayakan lembaga pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum.
- b) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitia menerapkan prinsip *koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi*.
- c) Panitia tim *Verifikasi* dan *Akreditasi* melakukan Pendataan organisasi bantuan hukum yang akan dilakukan *Verifikasi* dan *Akreditasi*.
- d) Pengumuman pendaftaran *Verifikasi* dan *Akreditasi* organisasi bantuan hukum melalui media cetak dan/atau media elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja.
- e) Melakukan Pemeriksaan administrasi.
- f) Melakukan Pemeriksaan Pemeriksaan faktual.
- g) Melakukan Penetapan kategori organisasi bantuan hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- h) menyampaikan usul penetapan kategori organisasi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disertai pemberian pertimbangan kepada Menteri.

- i) Mengumumkan hasil *Verifikasi* dan *Akreditasi* organisasi bantuan hukum.
- 4) Kelompok Kerja Pembantu Panitia Tim *Verifikasi* dan *Akreditasi*.

Dalam melaksanakan tugasnya melakukan *Verifikasi* dan *Akreditasi* Organisasi Bantuan Hukum, Panitia tim *Verifikasi* dan *Akreditasi* dibantu oleh kelompok kerja pembantu. Yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh pejabat *eselon 2* yang mempunyai tugas di bidang Bantuan Hukum, dan Di tingkat Daerah, dibantu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kelompok kerja tersebut bertugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Panitia.

f. Proses Penandatanganan kerjasama Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Sebelum Melakukan kegiatan bantuan hukum Organisasi Bantuan Hukum sebelumnya harus menandatangani terlebih dahulu Perjanjian kerjasama Pelaksanaan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tersebut maka Organisasi Bantuan Hukum berkewajiban untuk melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu baik *litigasi* maupun *non litigasi*.

- 1) Pengajuan Anggaran Pelaksanaan Bantuan Hukum

- a) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun Anggaran sebelum Tahun Anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
 - b) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum paling sedikit memuat:
 - identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan
 - c) Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
 - d) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu Paket dari kegiatan.
- 2) Pembiayaan Pelaksanaan Bantuan Hukum
- a) Pemberian Bantuan Hukum per perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
 - b) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat

dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.

c) Selain sumber pendanaan dari APBN atau APBD, pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari :

(1) Hibah atau sumbangan; dan/atau

(2) Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

d) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Peran Daerah Dalam Pembiayaan Bantuan Hukum

a) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

b) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

4) Pencairan Dana Bantuan Hukum *Litigasi*

a) Penyaluran dana Bantuan Hukum *litigasi* dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap

tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

b) Tahapan proses beracara merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:

(1) kasus pidana, meliputi penyelidikan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan Peninjauan kembali;

(2) kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan Peninjauan kembali; dan

(3) kasus tata usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

(4) Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan *presentase* tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum litigasi.

(5) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum

sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

5) Pencairan Dana Bantuan Hukum *Non Litigasi*

- a) Penyaluran dana Bantuan Hukum *non litigasi* dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit satu kegiatan dalam paket kegiatan *non litigasi* dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- b) Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum nonlitigasi.

6) Tata Cara Reimbursement Dana Bantuan hukum Menurut Surat edaran Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN-HN.03.03-161 Tentang Mekanisme Aplikasi SID Bankum.

- a) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terlebih dahulu melakukan Aktivasi untuk menjadi User pada aplikasi SID Bankum.
- b) Panitia pengawas daerah memeriksa usulan Penanganan perkara setelah mendapat persetujuan dari panitia pengawas Daerah OBH dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran melalui Aplikasi SID Bankum.
- c) Mengirimkan bukti kwitansi asli dan faktur/struk(Berkop, di tandatangani dan di stample oleh penyedia) yang diserahkan ke panitia pengawas Daerah.

- d) Apabilah dalam satu wilayah kerja OBH tidak terdapat penyedia yang mempunyai Faktu/Struk berkop dan berstampel, maka di perbolehkan menggunakan bukti/kwitansi asli yang di tandatangani oleh penyedia.
- e) Panitia Pengwas Daerah menerima, memeriksa dan mencetak kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang disampaikan melalui SID Bankum serta memeriksa Kwitansi asli dan faktur/struk yang diserahkan pada panitia pengawas Daerah oleh OBH.
- f) Apabila dokumen yang diajukan terdapat kekurangan, panitia pengawas Daerah memberitahukan kepada OBH untuk melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- g) Bila dalam waktu 5 hari OBH tidak melengkapi kekurangan yang dimaksud, panitia pengawas daerah berhak untuk meneruskan proses pencairan anggaran.
- h) Apabila berkas yang diterima oleh panitia pengawas daerah OBH dinyatakan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada panitia penerima barang dan jasa.
- i) Panitia barang dan jasa memeriksa dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 hari setelah dokumen diterima.
- j) Berita acara *verifikasi* diserahkan pada panitia pengawas daerah untuk ditandatangani ketua dan seluruh anggotanya.

- k) Berita Acara Serah Terima diserahkan ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota panitia barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pimpinan OBH.
 - l) Berita Acara Pencairan diserahkan kepada PPK dan pimpinan OBH untuk di tanda tangani
 - m) PPK menyampaikan surat perintah Sura Perintah Pembayaran(SPP) kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar(PPSPM) untuk diperiksa dan di terbitkan Surat Perintah Membayar(SPM).
 - n) PPSPM menyampaikan SPM kepada kantor Pelayanan pembendaharaan Negara (KPPN).
 - o) Setelah KPPN mengeluarkan SP2D, lalu bagian keuangan Kanwil Mengunggah SP2D tersebut kepada OBH sebagai bukti pencairan.
- 7) Klarifikasi Tagihan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi.

g. Pertanggung-Jawaban penyelenggaraan Bantuan Hukum

- 1) Pertanggung-Jawaban Keuangan
 - a) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan *realisasi* pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

- b) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum harus tetap melaporkan *realisasi* penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c) Laporan *realisasi* penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN dilaporkan secara terpisah dari laporan *realisasi* pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum dari APBN.

2) Laporan *Realisasi* Pelaksanaan Bantuan Hukum

- a) Salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian, dan untuk kegiatan bantuan hukum non litigasi;
- c) Melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

D. Tugas dan Wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggaran dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggaran dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu memiliki tugas dan wewenang

sebagaimana yang di ataur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sebagai berikut.

1. Tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
 - a) Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
 - b) Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum.
 - c) Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum.
 - d) Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara *efektif, efisien, transparan, dan akuntabel*, dan
 - e) Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
 - a) Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, dan
 - b) Menetapkan panitia *verifikasi* serta melakukan *verifikasi* dan *akreditasi* terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

E. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum

1. Pengawasan Bantuan Hukum

- b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- c. Pengawasan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum.

2. Unit Kerja Pengawas

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan mempunyai tugas.

- a. Melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- b. Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah.
- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- d. Melakukan *klarifikasi* atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat.
- e. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum, dan

f. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Panitia Pengawas Daerah

a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah.

b. Panitia pengawas daerah terdiri atas wakil dari unsur:

(1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan

(2) Biro hukum pemerintah daerah Provinsi.

c. Panitia pengawas Daerah mempunyai tugas:

1) Melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.

2) Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

3) Mengusulkan sanksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

4. Mekanisme Komplain

1) Mekanisme Komplain Penerima bantuan Hukum

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

2) Advokat Pengganti

Dalam hal advokat Pemberi Bantuan Hukum *litigasi* tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan advokat pengganti.

3) Sanksi-Sanksi

(1) Sanksi Pelanggaran pemberian Bantuan Hukum

- a) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- b) Menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum, dan/atau
- c) tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- d) Dalam hal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membatalkan perjanjian, Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

F. Rincian Anggaran kegiatan Bantuan Hukum Per-Kegiatan

Besaran anggaran pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu per kegiatannya di atur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013, dimana dalam keputusan tersebut menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran yang dikeluarkan.

Tabel 1.
Rincian Anggaran Bantuan Hukum Per-Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Sataun Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
	1.1.Perkara Hukum Pidana	Per-Kegiatan	5.000.000
	1.1.1.Tahap Penyidikan		1.000.000
	1.1.2.Tahap Penuntutan		1.000.000
	1.1.3.Tahap Penuntutan (apabila ada bukti pendampingan berupa penunjukan dari hakim atau surat kuasa mulai tahap persidangan)		2.000.000
	1.1.4.Tahap persidangan pengadilan Tingkat I (Apabilah Telah berkekuatan Hukum Tetap)		3.000.000
	1.1.5.Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I (Belum berkekuatan Hukum Tetap)		1.000.000
	1.1.6. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding (Apabilah Telah Berkekuatan hukum Tetap)		2.000.000
	1.1.7. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding (Apabilah Belum Berkekuatan hukum Tetap)		1.000.000
	1.1.8. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	1.2.Perkara Hukum Perdata	Per-Kegiatan	5.000.000
	1.2.1.Tahap Gugatan		2.000.000

	1.2.2. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I (Apabila telah berkekuatan Hukum tetap atau perkara di anggap selesai)		3.000.000
	1.2.3. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I (Apabila belum berkekuatan Hukum tetap atau perkara di anggap belum selesai)		1.000.000
	1.2.4. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding (Apabila telah berkekuatan Hukum tetap atau perkara di anggap selesai)		2.000.000
	1.2.5. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding (Apabila Belum berkekuatan Hukum tetap atau perkara di anggap belum selesai)		1.000.000
	1.2.6. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi.		1.000.000
	1.3. Perkara Hukum Tata Usaha Negara		5.000.000
	1.3.1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000
	1.3.2. Tahap putusan Pengadilan Tingkat I (Apabila Telah berkekuatan hukum tetap)		3.000.000
	1.3.3. Tahap putusan Pengadilan Tingkat I (Apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000
	1.3.4. Tahap putusan Pengadilan Tingkat Banding (Apabila Telah berkekuatan hukum tetap)		2.000.000
	1.3.5. Tahap putusan Pengadilan Tingkat Banding (Apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000
	1.3.6. Tahap putusan Pengadilan Tingkat Kasasi.		1.000.000
	1.4. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali	Per-Kegiatan	1.000.000
2	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi		
	2.1. Penyuluhan Hukum	Per-Kegiatan	3.740.000
	2.1.1. Biaya konsumsi Kegiatan (30 org X @ 53.000)		1.590.000
	2.1.2. Biaya Jasa Profesi/Narasumber (1 org X 2 jam X @ 750.000)		1.500.000
	2.1.3. Biaya Penggandaan dan Penjilitan laporan Akhir		200.000
	2.1.4. Dokumentasi Kegiatan		150.000
	2.1.5. Pembuatan Spanduk		300.000
	2.2. Konsultasi Hukum	Per-Kegiatan	140.000
	2.2.1. Biaya Konsultan (1 org X 1 Kegiatan @		100.000

100.00)		
2.2.2.Biaya penggandaan dan Penjilidan laporan akhir		40.000
2.3.Investigasi Perkara	Per-Kegiatan	290.000
2.3.1.Biaya Investigator (1 org X 1 Kegiatan X @ 250.000		250.000
2.3.2.Biaya penggandaan dan Penjilidan laporan akhir		40.000
2.4.Penelitian Hukum	Per-Kegiatan	2.500.000
2.4.1.Pembuatan Proposal		150.000
2.4.2.Pembuatan Instrumen		250.000
2.4.3.Penelitian Lapangan		1.000.000
2.4.4.Tabulasi/pengelolaan data		200.000
2.4.5.Pembuatan Laporan Sementara		300.000
2.4.6.Pertemuan Ilmia/FGD		350.000
2.4.7.Biaya penggandaan dan Penjilidan laporan akhir		250.000
2.5.Mediasi	Per-Kegiatan	500.000
2.5.1.Biaya Mediator (1 org X 1 kasus X @ 400.000)		400.000
2.5.2.Biaya penggandaan dan Penjilidan laporan akhir		100.000
2.6.Negosiasi	Per-Kegiatan	500.000
2.6.1.Biaya Negosiator (1 org X 1 kasus X @ 400.000)		400.000
2.6.2.Biaya penggandaan dan Penjilidan laporan akhir		100.000
2.7.Pemberdayaan masyarakat	Per-Kegiatan	2.000.000
2.7.1. Biaya konsumsi Kegiatan (10 org X @ 50.000)		500.000
2.7.2.Biaya Jasa Profesi/Narasumber (1 org X 2 jam X @ 500.000)		1.000.000
2.7.3.Biaya Penggandaan dan Penjilidan laporan Akhir		250.000
2.7.4.Dokumentasi Kegiatan		100.000
2.7.5.Pembuatan Spanduk/Banner		150.000

2.8.Pendampingan di luar sidang	Per-Kegiatan	500.000
2.8.1.Pendampingan terhadap saksi dan atau korban tindak Pidana (1 org X 1 kasus X @ 400.000)		400.000
2.8.1.Biaya penggandaan dan Penjilidan laporan akhir		100.000
2.9.Drafting Dokumen Hukum	Per-Kegiatan	500.000
2.9.1.Biaya Drafter (1 org X 1 Kegiatan X @ 400.000)		400.000
2.9.1.Biaya penggandaan dan Penjilidan laporan akhir		100.000

Sumber : Buku Panduan *Implementasi* Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Tahun : 2013

G. Realisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada tahun 2013

Realisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum pada tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta dari 18 (delapan belas) Organisasi bantuan hukum yang lolos *Verifikasi* dan *Akreditasi* hanya 11 (sebelas) Organisasi bantuan hukum yang melakukan *reimbursement* dana bantuan hukum dengan rincian, Rp.286.000.000, (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) untuk Bantuan Hukum *Litigasi*, dan Rp.93.860.000,(Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk Bantuan Hukum *Non Litigasi*. Total keseluruhan *realisasi* penyerapan dana bantuan hukum pada tahun 2013 sebesar Rp.379.860.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Jumlah serapan dalam *realisasi* pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat rendah dimana

pada tahun 2013 pemerintah mengalokasi anggaran Bantuan Hukum untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp.2.330.350.000,(Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Rp.1.525.000.000,(Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Bantuan Hukum *Litigasi*, dan Rp.805.350.000,(Delapan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Bantuan Hukum *Non Litigasi*, dari jumlah yang di anggarkan pemerintah tersebut hanya berhasil di serap sekitar 16,30% atau sebesar Rp.379.860.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Tabel 2.

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Bantuan Hukum *Litigasi* Tahun 2013

No	Nama Organisasi Bantuan Hukum	Jenis Perkara	Tahapan	Volume Kegiatan	Nilai Reimbursement
1	YLBH Ansor	Pidana	Inkracht	17	Rp.85.000.000
2	LKBH FH UII	Pidana	Inkracht	1	Rp.5.000.000
		Pidana	Proses	3	Rp.6.000.000
		Perdata	Proses	3	Rp.6.000.000
3	PBHI Yogyakarta	Pidana	Inkracht	3	Rp.15.000.000
4	LK ₃ Sekar Melati	Pidana	Inkracht	5	Rp.25.000.000
		Perdata	Inkracht	3	Rp.15.000.000
5	PKBH Atmajaya	Pidana	Proses	1	Rp.2.000.000
		Perdata	Inkracht	1	Rp.5.000.000
6	LKBH Handayani	Pidana	Inkracht	13	Rp.65.000.000
7	DPC Peradi Bantul	Pidana	Inkracht	5	Rp.25.000.000
8	LBH Apik	Pidana	Inkracht	2	Rp.10.000.000
9	LBH Sikap	Pidana	Inkracht	1	Rp.5.000.000
		Perdata	Proses	6	Rp.12.000.000
10	LSM Rifka Anisa	Pidana	Inkracht	1	Rp.5.000.000

Sumber : Rr Widya, dalam makala pertemuan yang membahas permasalahan reimbursement Bantuan Hukum,yogyakarta 19 Juli 2015

Tahun : 2015

Tabel 3.
Rincian Realisasi Serapan Anggaran Bantuan Hukum *Non Litigasi* Tahun 2013

No	Nama Organisasi bantuan Hukum	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Nilai Reimbursement
1	LKBH UII	Investigasi	1	Rp.1.450.000
		Mediasi	5 Paket	Rp.2.100.000
		Konsultasi	1	Rp.700.000
		Pendampingan di Luar Pengadilan	1 Paket	Rp.500.000
2	PBHI Yogyakarta	Investigasi	2	Rp.2.900.000
3	LKBH Handayani	Penelitian	1	Rp.2.500.000
		Drafting Dokumen	1	Rp.500.000
		Penyuluhan	3	Rp.11.220.000
		Pemberdayaan Masyarakat	1	Rp.2.200.000
		Konsultasi	1	Rp.700.000
4	Dpc Peradi Bantul	Drafting Dokumen	1	Rp.500.000
		Konsultasi	1	Rp.700.000
		Penyuluhan	3	Rp.11.220.000
		Mediasi	1	Rp.500.000
5	LBH Sikap	Investigasi	1	Rp.1.450.000
		Konsultasi	2	Rp.1.400.000
		Penyuluhan	3	Rp.11.220.000
		Pemberdayaan Masyarakat	3	Rp.6.000.000
		Negosiasi	3	Rp.1.500.000
		Penelitian	2	Rp.5.000.000
		Pendampingan luar Pengadilan	2	Rp.900.000
6	PKBH FH UMY	Penyuluhan	3	Rp.11.220.000
		Penelitian	1	Rp.2.500.000
		Pemberdayaan Masyarakat	1	Rp.2.000.000
		Konsultasi	1	Rp.700.000

Sumber : Rr Widya, dalam makala pertemuan yang membahas permasalahan reimbursement Bantuan Hukum, Yogyakarta 19 Juli 2015

Tahun : 2015

H. Realisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada tahun 2014

Pada Tahun 2014 jumlah *Realisasi* pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Daerah Istimewa Yogyakarta sedikit

mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya, dimana dari 18 (delapan belas) Organisasi bantuan hukum yang lolos *Verifikasi* dan *Akreditasi* terdapat 14 (empat belas) Organisasi bantuan hukum yang melakukan *reimbursement* dana bantuan hukum, dengan rincian Sebesar Rp.726.000.000,(Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) untuk Bantuan Hukum *Litigasi* dan Sebesar Rp.78.640.000,(Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk Bantuan Hukum *Non Litigasi*. Total keseluruhan *realisasi* penyerapan dana bantuan hukum pada tahun 2014 sebesar Rp.804.640.000 (Delapan Ratus Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Jumlah serapan dalam *realisasi* pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 masih sangat kecil, meskipun mengalami peningkatan namun hampir tidak jauh berbeda dengan serapan *realisasi* pada tahun 2013. Pada tahun 2014 pemerintah meningkatkan anggaran Bantuan Hukum untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp.2.531.230.000,(Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Rp.1.825.000.000, (Satu Milyar Delapan Ratus Dua puluh Lima Juta Rupiah) untuk Bantuan Hukum *Litigasi*, dan Rp.706.230.000,-,(Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk Bantuan Hukum *Non Litigasi*, namun hanya berhasil di *realisasikan* sekitar 31,79% atau sebesar Rp.804.640.000 (Delapan Ratus Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Tabel 4
Rincian Realisasi Serapan Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2014

No	Nama OBH	Akreditasi	Jumlah Reimbursement Tahun 2014				
			Jumlah	Litigasi	Jumlah	Non Litigasi	Total
1	YLBH Ansor	A	45	Rp.219.000.000	0	-	Rp.219.000.000
2	LKBH UII	B	24	Rp.112.000.000	2	Rp.7.480.000	Rp.119.480.000
3	PBHI Yogyakarta	C	4	Rp.17.000.000	2	Rp.7.480.000	Rp.24.480.000
4	LK ₃ Sekar Melati	C	12	Rp.45.000.000	0	-	Rp.45.000.000
5	PKBH Atmajaya	C	0	-	0	-	-
6	LKBH Handayani	C	17	Rp.85.000.000	11	Rp.22.620.000	Rp.107.620.000
7	Peradi Bantul	C	10	Rp.50.000.000	0	-	Rp.50.000.000
8	LBH Apik	C	2	Rp.10.000.000	0	-	Rp.10.000.000
9	LBH Sikap	C	21	Rp.99.000.000	7	Rp.14.930.000	Rp.113.920.000
10	LSM Rifka Anisa	C	1	Rp.5.000.000	0	-	Rp.5.000.000
11	PKBH FH UMY	C	2	Rp.7.000.000	6	Rp.14.420.000	Rp.21.420.000
12	PKBH FH UGM	C	0	-	0	-	-
13	PKBH FH UAD	C	4	Rp.20.000.000	3	Rp.11.220.000	Rp.31.220.000
14	LBH Yogyakarta	C	3	Rp.15.000.000	1	Rp.500.000	Rp.15.500.000
15	LSBH UIN Yogyakarta	C	5	Rp.25.000.000	0	-	Rp.25.000.000
16	LKBH Janabadra	C	4	Rp.17.000.000	0	-	Rp.17.000.000
17	LBH Armala	C	0	-	0	-	-
Total			154	Rp.726.000.000	32	78.640.000,	804.640.000

Sumber : Rr Widya, dalam makala pertemuan yang membahas permasalahan reimbursement Bantuan Hukum, Yogyakarta 19 Juli 2015

Tahun : 2015

Pemberian bantuan hukum merupakan masalah yang sangat kompleks mulai dari *regulasi* tentang bantuan hukum sampai ke mekanisme pelaksanaan teknis bantuan hukum di masyarakat, hal ini menyebabkan terjadinya beberapa faktor penghambat dalam *realisasi* bantuan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti yang di kemukakan oleh Risky Fatahilih dalam wawancara⁵².

“Bahwa Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*) yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dalam satu tahun rata-rata hanya empat kasus *Litigasi*, jumlah ini sangat kecil dikarenakan beberapa faktor permasalahan yang menghambat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

1. Pertama LBH Yogyakarta lebih fokus pada pemberian bantuan hukum kepada kasus yang sipatnya *Struktural*.
2. Kedua dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu mekanisme untuk dapat melakukan *reimbusmen* atau pencairan dana bantuan hukum tersebut baik kasus *litigasi* maupun *non litigasi* harus memenuhi kriteria dan persyaratan administrasi yang terlalu berat dan menyulitkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁵² Hasil wawancara dengan Risky selaku Advokad di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, pada hari Kamis Tanggal 5 November 2015.

3. Ketiga *mekanisme reimbursement* yang menyulitkan tersebut di sebabkan tidak adanya *standarisasi* bentuk berkas bantuan hukum yang harus dilaporkan, terkadang berkas kita di tolak dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan padahal mereka sendiri tidak memberikan standar yang baku untuk pelaporan.
4. Keempat dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma ini pihak dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mementingkan aspek prosedur, sehingga nilai nilai dari pemberian bantuan hukum sebagai wujud pemenuhan hak setiap warga negara menjadi bias.
5. Kelima mengenai sistem pelaporan dimana pada tahun ini terjadi perubahan, dari sebelumnya tahun 2013 dan 2014 pelaporan dilakukan secara manual dan baru pada tahun 2015 semua berkas dilaporkan secara *online*⁵³.

“Permasalahan dalam pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma tidak hanya sebatas yang saya sebutkan di atas misalkan untuk bantuan hukum *Non Litigas* atau bantuan hukum di luar persidangan sebenarnya LBH Yogyakarta sangat sering melakukan hal tersebut seperti melakukan penyuluhan ke masyarakat, melakukan mediasi dan konsultasi, namun dikarenakan sulitnya untuk membuat berkas laporan maka kita tidak melaporkan kegiatan tersebut untuk di *reimbusment* karena untuk *non litigasi* persyaratan yang harus di penuhi agar dana nya bisa di cairkan

⁵³ *Loc Cit*

sangat menyulitkan bahkan lebih sulit dari berkas pelaporan *litigasi* dan jumlah dana yang di cairkan sangat kecil, hal ini tidak sebanding dengan tenaga kita keluarkan dan ribetnya berkas yang harus kita buat, misalnya pada proses mediasi sangat di perlukan seorang *negosiator* yang handal dan kompeten karena disana komunikasi seorang mediator yang sangat berperan”⁵⁴.

“Jika kita menyadari bahwa *esensi* utama dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin adalah upaya untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin, kita sering mendapatkan klien masyarakat miskin yang sebelumnya telah di tolak oleh Organisasi Bantuan Hukum lainnya dengan alasan karena klien tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi yang diminta agar perkara tersebut dapat di *rembunment*, tentu hal ini sangat bertentangan dengan nilai nilai konstitusi kita dan tujuan dari di bentuknya undang-undang bantuan hukum”⁵⁵.

Pendapat Riski fatahilah yang mengatakan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh keadilan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

⁵⁴ *Loc Cit*

⁵⁵ *Loc Cit*

Maka esensi dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu adalah upaya pemerintah dalam memenuhi hak setiap masyarakat di bidang hukum sebagai mana yang di amanahkan oleh konstitusi negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum dan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dari data hasil penelitian diatas terlihat jumlah serapan dana anggaran bantuan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 dan 2014 sangat renda, dimana pada tahun 2013 angka realisasi kegiatan bantuan hukum hanya mencapai 16,30%, dengan rincian realisasi kegiatan 65 kegiatan bantuan *Litigasi* dan 39 kegiatan bantuan hukum *non Litigasi*. Kecilnya angka realisasi pelaksanaan kegiatan bantuan hukum pada priode 2013 menggambarkan ada sebuah permasalahan yang menjadi penghambat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

Pada tahun yang sama di Daerah Istimewa Yogyakarta Priode Bulan Februari sampai dengan Desember terdapat lebih kurang sekitar 450-500 Orang Tahanan yang mengalami permasalahan hukum dan masih dalam proses persidangan, artinya tahanan yang masih dalam proses hukum ini masih sangat membutuhkan bantuan hukum untuk memperoleh keadilan dalam putusan perkaranya tersebut, namuan pada tahun tersebut realisasi

kegiatan bantuan hukum *litigasi* yang telah dilakukan yang hanya mencapai 65 kasus litigasi⁵⁶.

Melihat tingginya ketimpangan antara angka realisasi bantuan hukum dengan jumlah Tahanan yang ada, tentu kondisi seperti ini disebabkan adanya faktor yang mempengaruhi atau menghambat kegiatan bantuan hukum tersebut. ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama apakah mayoritas masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami permasalahan hukum *litigasi* tersebut merupakan masyarakat mampu sehingga tidak membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau justru malah sebaliknya masyarakat tidak mengetahui adanya program bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

”Dalam wawancara Shandy Herlian Firmansyah mengatakan bahwa mayoritas masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan di proses di pengadilan enggan menggunakan jasa bantuan hukum dari advokad, pertama di karenakan dari awal proses penegakan hukum terhadap tersangka sudah ditakut-takuti oleh oknum penegak hukum, sehingga dalam pikiran mereka apabila menggunakan jasa advokad maka penyelesaian kasus yang mereka alami akan semakin berbelit-belit dan memperlama proses hukumnya. Stigma negatif dalam masyarakat yang seperti ini harus kita perbaiki bersama, dimana peran seorang advokad sebagai penasehat

⁵⁶Data di dapatkan dari kator wilayah Kementerian hukum dan hak asasi manusia cq Bidang pemasyarakatan pada hari selasa Tanggal 30 November 2015.

hukum dalam penyelesaian suatu perkara sangat lah besar dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan⁵⁷.

Kondisi hampir serupa terjadi pada tahun 2014 di mana *realisasi* kegiatan bantuan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mencapai angka 31,79% atau sebanyak 144 kegiatan bantuan hukum *litigasi* dan 31 kegiatan bantuan hukum *non litigasi*, jumlah realisasi ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Kecilnya angka *realisasi* kegiatan bantuan hukum yang terjadi pada priode 2013 dan 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta ini di sebabkan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, baik bantuan hukum *litigasi* maupun bantuan hukum *non litigasi*, menurut shandy Herlian firmansyah dalam wawancara ada beberapa faktor utama yang menjadikan *realisasi* kegiatan bantuan hukum sangat kecil antara lain.

Pertama persyaratan *administrasi* yang harus di penuhi oleh pemohon terlalu memberatkan, sehingga banyak pemohon yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut dan tidak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, meskipun dia sangat membutuhkan bantuan hukum tersebut. kendala seperti ini semestinya tidak terjadi jika kita semua memahami dan memperhatikan *esensi* dari pemberian bantuan hukum itu sendiri, dimana masyarakat dapat memperoleh keadilan tanpa membedakan *statis sosialnya (Equality Before the Law)*.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Shandy Herlian Firmansyah selaku Kepala pelaksana Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UMY, pada hari selasa Tanggal 10 November 2015.

Kedua prosedur atau proses administrasi yang terlalu menyulitkan pemberi bantuan hukum, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) mengalami kesulitan pada saat melakukan pencairan dana bantuan hukum di karenakan sistem birokrasi dalam pelaporan yang berbelit belit dan tidak memiliki standar berkas pelaporan yang tetap.

Ketiga besaran dana yang di *reimbursement* setiap kegiatan bantuan hukum terlalu kecil, sehingga antara biaya *oprasional* yang di keluarkan oleh organisasi bantuan hukum dalam kegiatan bantuan hukum jauh lebih besar dari biaya yang di *reimbursement* ke dana bantuan hukum melalui Kantor Wilayah Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keempat rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan program bantuan hukum secara cuma-cuma, hal ini semakin di perburuk dengan adanya *stigma* dalam masyarakat yang apabilah menggunakan jasa advokad/Pengacara sebagi penasihat hukum maka kasusnya hukumnya akan semakin sulit dan memperlama proses hukum.

Kelima tidak ada sinergis antara instansi pemerintah, sehingga dana bantuan hukum yang di keluarkan negara tidak memalui pelayanan satu pintu, artinya ada instansi pemerintah selain Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga mengeluarkan anggaran untuk kegiatan bantuan hukum.

Keenam dalam pemberian bantuan hukum *non litigasi*, setiap Organisasi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan kegiatan bantuan

hukum kepada masyarakat tidak mampu, proses *reimbursement* atau pencarian dana kegiatan bantuan hukum hanya dapat dilakukan apabila Organisasi Bantuan Hukum tersebut telah melakukan minimal 4(empat) jenis kegiatan bantuan hukum. Dengan adanya ketentuan seperti ini maka kegiatan pemberian bantuan hukum hanya sebatas *Prosedural* saja tidak mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat⁵⁸.

Menurut Budi Hartono dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011, memang terdapat beberapa kendala teknis yang menjadi penghambat realisasi bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, permasalahan tersebut beberapa waktu yang lalu berhasil kami simpulkan antara lain sebagai berikut.

Tabel 5
Ketentuan Undang-Undang dan Praktik di lapangan pelaksanaan Bantuan Hukum

No	Permasalahan	Ketentuan	Praktek di Lapangan
1	Surat Keterangan Tidak Mampu (Jamkesma,DII)	<p>a.Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah/ Pejabat Setempat yang menyatakan bahwa pemohon Bantuan hukum merupakan warga miskin</p> <p>b.SKTM dapat dikeluarkan oleh penyidik kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (PP Nomor 42 tahun 2013 pasal 8)</p>	<p>-Format SKTM tidak sesuai ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.</p> <p>1.SKTM hanya keterangan dari lurah bahwa pemohon meminta keringan biaya berperkara di pengadilan dan tidak secara eksplisit menunjukan bahwa pemohon adalah warga miskin.</p> <p>2.SKTM ditunjukkan hanya dengan bentuk surat pengantar RT/RW yang diketahi oleh Lurah dan Kecamatan</p> <p>3.SKTM ditunjukan dengan bentuk surat pernyataan dibawah tangan oleh pemohon</p>

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Shandy Herlian Firmansyah selaku Kepala pelaksana Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UMY, pada hari selasa Tanggal 10 November 2015.

			<p>dan diketahui oleh Lurah dan Kecamatan.</p> <p>-SKTM Berlaku surut 1.SKTM merupakan syarat disetujuinya permohonan bantuan hukum sehingga seharusnya SKTM di buat di awal permohonan. Pada kenyataannya ada beberapa SKTM yang di buat baru di akhir atau setelah proses persidangan selesai.</p> <p>-Kurang pemahaman aparat 1.Dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013 di sebutkan bahwa kepolisian dan kejaksaan dapat mengeluarkan SKTM, namun pada kenyataannya pihak tersebut tidak mau mengeluarkan SKTM karena merasa bukan kewenangannya dan belum pernah ada sosialisasi dari pimpinan untuk mengeluarkan SKTM untuk Tersangka/Terdakwa.</p> <p>-Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) 1.Mereka yang mengalami kasus hukum tidak memiliki Kartu Tanda Identitas dan SKTM. Gepeng tersebut tidak bisa mendapatkan SKTM karena tidak memiliki tempat domisili.</p> <p>-Penduduk Luar Domisili Daerah Istimewa Yogyakarta 1. Mereka yang mengalami kasus hukum tidak memiliki SKTM. orang tersebut tidak bisa mendapatkan SKTM karena tidak memiliki tempat domisili di DIY.</p> <p>-Kartu Miskin (Jamkesmas DII) 1. kartu tersebut harusnya nama yang bersangkutan namun seringkali kartu yang digunakan kartu milik orang tuanya padahal anak tersebut sudah dewasa. 2.Kartu Miskin di foto copy tanpa di legalisir.</p> <p>-Dinas Sosial</p>
--	--	--	---

			<p>1. Dinas Sosial dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah bukan instansi yang berwenang mengeluarkan SKTM (terutama Gelandangn dan Pengemis)</p> <p>-Adanya Perwal nomor 22 tahun 2012 dan perwal 31 Tahun 2013.</p> <p>1. Adanya Peraturan Walikota Yogyakarta bahwa kelurahan tidak boleh mengeluarkan SKTM untuk yang tidak masuk data base orang miskin.</p>
2	Identitas Pemohon, Kartu Tanda Penduduk/katu Keluarga/Surat keterangan Domisili	Pemohon melampirkan Identitas	<p>1. Pemohon tidak memiliki Identitas (Gelandangan dan Pengemis)</p> <p>2. Pemohon menghapus gelar dengan tipex kemudian di copy/</p> <p>3. Identitas yang dilampirkan telah Kedaluarsa</p> <p>4. Apakah foto copy identitas Harus dilegalisir</p>
3	Surat persetujuan atau Penolakan dari Organisasi Bantuan Hukum	Di buat setelah persyaratan Lengkap	<p>1. Tanggal di buat sebelum tanggal di keluarkan SKTM.</p> <p>2. Tidak secara Jelas disetujui atau di tolak</p>
4	Surat Kuasa	<p>1. Surat Kuasa Merupakan dasar bagi Advokad untuk beracara di pengadilan sehingga harus di buat di awal/ sebelum dilakukan penanganan kasus.</p> <p>2. Surat Kuasa asli atau foto copy yang di legalisir pengadilan setempat.</p>	<p>1. Surat kuasa dibuat setelah proses persidangan selesai sehingga tidak tanpak peran Organisasi Bantuan hukum dalam mendampingi.</p> <p>2. Ada yang bisa mengumpulkan surat kuasa asli.</p> <p>3. yang dikumpulkan hanya foto copy tanpa dilegalisir.</p>
5	Surat keterangan Inkrah	Untuk kepentingan bantuan hukum surat keterangan inkrah dapat dimintahkan ke pengadilan Negeri tempat beracara.	Surat keterangan Inkrah hanya dari Organisasi bantuan hukum yang menyataka bahwa perkara tersebut telah inkrah.
6	<p>a. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang lolos Verifikasi dan menandatangani Momorandum Of Understanding (MOU) belum mau menyesuaikan dalam rangka pemenuhan administrasi bantuan hukum, Contoh penyesuaian dalam format laporan, SKTM dibuat untuk memenuhi syarat persetujuan atau penolakan bantuan hukum sehingga OBH menyesuaikan diri untuk membuat dari awal.</p> <p>b. Kurangnya pemahaman OBH dalam membuat laporan yang baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bantuan hukum.</p> <p>c. Kelonggaran tim Verifikasi dalam meloloskan OBH sehingga beberapa OBH yang sebenarnya tidak layak pada akhirnya dapat lolos verifikasi. Dampaknya OBH menjadi</p>		

kurang minat untuk melaksanakan bantuan hukum meskipun sudah menandatangani MOU.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan administrasi OBH yang berdampak pada:

- 1) Kualitas Pelaporan yang kurang Baik.
- 2) Laporan yang di bawa oleh OBH ke KANWIL terkesan acak-acakan dan tidak runut.
- 3) Subtansi Pelaporan kurang berbobot misalnya kegiatan Non litigasi, penelitian hukum terkesan hanya seperti membuat makala dan tidak bertujuan untuk pengembangan hukum.
- 4) Pemenuhan syarat administrasi hanya sekedar ada, misalnya Format Notulen belum benar, nama penanya dalam notulen tidak ada dalam daftar hadir, Dll.
- 5) Keterlambatan pengajuan reimbursement ke kanwil sehingga berdampak pada kurangnya presentase penyerapan anggaran di BPHN Dll.

Sumber : Hasil wawancara dengan Budi Hartono, selaku pejabat pelaksana Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY.

Tahun : 2015

Dalam teknis pelaksanaannya kegiatan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak mengalami permasalahan yang menjadi penghambat realisasi bantuan hukum, salah satu yang menjadi kendalah adalah persyaratan administrasi yang menyulitkan masyarakat yaitu Identitas Penerima bantuan hukum dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Untuk Mengatasi permasalahan teknis pelaksanaan bantuan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mengeluarkan peraturan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Peraturan ini di jadikan Organisasi Bantuan Hukum sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang tidak memiliki identitas dan/atau surat keterangan tidak mampu, dimana dengan adanya peraturan ini Organisasi Bantuan Hukum

dapat mengeluarkan alamat sementara dan surat keterangan tidak mampu dengan di ketahui oleh Lurah atau pejabat desa setempat⁵⁹.

Namun ada hal yang menarik jika kita mengkaji lebih dalam mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, dimana peraturan ini di jadikan landasan oleh Organisasi Bantuan Hukum untuk mengeluarkan identitas sementara dan/atau surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tidak ada bunyi satu pasal pun yang menyatakan bahwa organisasi bantuan hukum dapat mengelurakn surat keterangan tidak mampu sebagai mana yang terjadi di lapangan saat ini. Pada pasal 34 ayat (4) berbunyi “Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum”.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Budi Hartono, selaku pejabat pelaksana Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, pada tanggal 17 November 2015.